

mendefinisikan holisme sebagai sebuah kecenderungan alam untuk membentuk sesuatu yang utuh sehingga sesuatu tersebut lebih besar daripada sekedar gabungan-gabungan bagian hasil evolusi.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “holisme” didefinisikan sebagai cara pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala, dengan memandang gejala atau masalah itu sebagai suatu kesatuan yang utuh.¹² Dari kata holisme itulah kata holistik diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan.

Dengan pengambilan makna dasar seperti ini, menurut Husein Heriyanto,¹³ paradigma holistik dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang menyeluruh dalam mempersepsi realitas. Berpandangan holistik artinya lebih memandang aspek keseluruhan daripada bagian-bagian, bercorak sistemik, terintegrasi, kompleks, dinamis, non-mekanik, dan non-linier.

Kata holistik berasal dari bahasa Yunani *holon* yang berarti mampu melihat secara keseluruhan dan meyakini bahwa sebuah kesatuan yang utuh tidak dapat dihilangkan setiap bagiannya.¹⁴ Di samping itu, istilah holistik juga diambil dari kata dasar *heal* (penyembuhan) dan *health* (kesehatan). Secara etimologis memiliki akar kata yang sama dengan istilah *whole*

¹¹ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, “Holisme”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Holisme>, diakses 28 Desember 2016.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: New Phoenix, 2002), 406.

¹³ Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead* (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), 12.

¹⁴ John P. Miller, Selia Karsten, Diana Denton, Deborah Orr, Isabella Colallio Kates, *Holistic Learning and Spirituality in Education: Breaking New Ground*, (New York: State University of New York Press, 2005),.

- d. Pembelajaran berkewajiban menyadarkan siswa tentang keterkaitannya dengan komunitasnya, sehingga mereka tak boleh mengabaikan tradisi, budaya, kerjasama, hubungan manusiawi, serta pemenuhan kebutuhan yang tepat guna (jawa: *nrimo ing pandum*; anti konsumerisme).
- e. Pembelajaran berkewajiban mengajak siswa untuk menyadari hubungannya dengan bumi dan "masyarakat" non manusia seperti hewan, tumbuhan, dan benda benda tak bernyawa (air, udara, tanah) sehingga mereka memiliki kesadaran ekologis.
- f. Kurikulum berkewajiban memperhatikan hubungan antara berbagai pokok bahasan dalam tingkatan trans-disipliner, sehingga hal itu akan lebih memberi makna kepada siswa.
- g. Pembelajaran berkewajiban menghantarkan siswa untuk menyeimbangkan antara belajar individual dengan kelompok (kooperatif, kolaboratif, antara isi dengan proses, antara pengetahuan dengan imajinasi, antara rasional dengan intuisi, antara kuantitatif dengan kualitatif).
- h. Pembelajaran adalah sesuatu yang tumbuh, menemukan, dan memperluas cakrawala.
- i. Pembelajaran adalah sebuah proses kreatif dan artistik. Proses pembelajaran menjadi tanggung jawab personal sekaligus juga menjadi tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu strategi pembelajaran lebih diarahkan pada bagaimana mengajar dan bagaimana orang belajar.

- d. Keragaman potensi dan karakteristik daerah lingkungan. Sehingga masing- masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah.
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Dalam hal ini kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.
- f. Tuntutan dunia kerja. Kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.
- g. Perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan harus terus beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual.
- h. Agama. Muatan kurikulum pada semua mata pelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.
- i. Persatuan nasional dan nilai- nilai kebangsaan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.
- j. Kondisi sosial budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya negara lain.
- k. Dinamika perkembangan global. Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri.
- l. Kesetaraan jender. Diarahkan kepada perkembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender.
- m. Karakteristik satuan pendidikan. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan.

membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja. dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah. Dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk

yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).⁵⁶

Setelah silabus terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. RPP harus di susun secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.⁵⁷ Setiap guru harus membuat dan mempersiapkan RPP sebelum mereka mengajar di dalam kelas. Hal ini dapat dikatakan bahwa RPP merupakan skenario seorang guru ketika berada di dalam kelas.⁵⁸ Salah satu prinsip yang digunakan dalam penyusunan RPP adalah Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat,

⁵⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan Indonesia, 2006), 12.

⁵⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta: BSNP), 8.

⁵⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta: BSNP), 10,

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah. Dalam peraturan ini menyatakan bahwa proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.

belajar adalah perilaku peserta didik secara keseluruhan dalam menerapkan perolehannya di masyarakat.

- b. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Selain itu sesuai dengan fungsi dan tujuan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta fungsi dan tujuan dari masing-masing satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan maka pengembangan kurikulum didasarkan pula atas standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta standar kompetensi satuan pendidikan.
- c. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk pengetahuan di kemas secara khusus dalam satu mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk keterampilan dikemas dalam setiap mata pelajaran dan bersifat lintas mata pelajaran dan diorganisasikan dengan memperhatikan prinsip penguatan (organisasi horizontal) dan keberlanjutan (organisasi vertikal) sehingga memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran.

- d. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik (*mastery learning*) sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi.
- e. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Atas dasar prinsip perbedaan kemampuan individual peserta didik, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan). Oleh karena itu beragam program dan pengalaman belajar disediakan sesuai dengan minat dan kemampuan awal peserta didik.
- f. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar.
- g. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu konten kurikulum harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- h. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pendidikan tidak boleh memisahkan peserta didik dari lingkungannya dan pengembangan

kurikulum didasarkan kepada prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan hidup. Artinya, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di lingkungan masyarakatnya sebagai konten kurikulum dan kesempatan untuk mengaplikasikan yang dipelajari di kelas dalam kehidupan di masyarakat.

- i. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dirumuskan dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar yang dapat diunakan untuk mengembangkan budaya belajar.
- j. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dikembangkan melalui penentuan struktur kurikulum, standar kemampuan/ SK, dan kemampuan dasar/ KD serta silabus. Kepentingan daerah dikembangkan untuk membangun manusia yang tidak tercabut dari akar budayanya dan mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat di sekitarnya. Kedua kepentingan ini saling mengisi dan memberdayakan keragaman dan kebersatuan yang dinyatakan dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar adalah alat untuk

Menurut Peraturan Menteri No. 66 tahun 2013, penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang. Hal ini agar penilaian dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Penilaian kompetensi sikap spiritual (KI-1) dan sosial (KI-2) dilakukan oleh semua pendidik serta teman sejawat selama satu semester, kemudian hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas. Sedangkan penilaian kompetensi pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4) dilakukan oleh guru yang mengajar materi tematik di kelas. Pada peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Penilaian sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4) sepenuhnya dilakukan oleh guru yang mengampu mata pelajaran.⁹⁶

Format penilaian diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Penilaian yang terbaru terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Penilaian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan penilaian pengetahuan (KI-3) dan penilaian keterampilan (KI-4) dilakukan oleh guru mata pelajaran yang mengampu.⁹⁷

⁹⁶ Salinan Lampiran PERMENDIKBUD RI No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

⁹⁷ Salinan Lampiran PERMENDIKBUD RI No. 23 Tahun 2016 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.